BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Hakim dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pelaihari, dalam laporan hasil penelitian ini akan menguraikan penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara
 a. Informan 1
 1) Identitas Informan

 Nama : Bayu Mukti Darmawan, S.H

 Pendidikan : S1 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun 2006

 Jabatan : Panitera Muda Gugatan

 2) Uraian

 Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan pelaksanaan administrasi dan persidangan secara *e-Court*. Informan menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi dan persidangan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari pada tahap administrasi pendaftaran perkara, para pihak yang ingin berperkara diberikan tawaran oleh petugas pengadilan di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) untuk mendaftarkan perkara nya secara *e-Court* atau secara manual seperti biasanya. Akan tetapi hal ini dilakukan bagi para pihak yang bisa dikatakan belum memahami sepenuhnya tentang teknologi berbasis elektronik. beda hal nya apabila para pihak yang berperkara itu bisa

dikatakan sudah memahami teknologi ataupun yang berprofesi sebagai advokat, maka diwajibkan mereka mendaftarkan perkara nya melalui aplikasi *e-Court*.

Pada saat pendaftaran tersebut, bagi para pihak yang mendaftarkan perkara nya melalui aplikasi *e-Court* akan dibimbing oleh petugas dimeja *e-Court* mengenai langkah apa saja yang nantinya akan dilakukan para pihak selama mendaftarkan perkara nya, yang pastinya para pihak harus memiliki *e-mail* yang akan digunakan pada tahapan selanjutnya. Kemudian setelah dibuatkan akun untuk login ke aplikasi *e-Court* untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan. Setelah berhasil didaftarkan perkara nya maka akan keluar secara otomatis panjar biaya perkara nya yang sudah ditentukan pada aplikasi *e-Court* yang harus dibayar oleh para pihak.

Setelah selesai membayar panjar biaya perkara, maka para pihak dinyatakan selesai dalam melakukan pendaftaran perkara. Selanjutnya para pihak akan di kirimkan melalui *e-mail* berupa relaas panggilan yang berisi nomor perkara, tanggal sidang, jam sidang dan nama instansi para pihak yang mendaftarkan perkara. Hal tersebut dikirimkan oleh Pengadilan melalui Jurusita kepada penggunggat/pemohon yang telah mendaftarkan perkara nya dan mendaftarkan *e-mail* nya pada pendaftaran tersebut.

Setelah menerima *e-mail* dari Pengadilan bagi Penggugat\Pemohon, dan menerima surat relaas panggilan panggilan bagi Tergugat\Termohon. Maka para pihak pun dapat berhadir dalam agenda Penggugat menyerahkan surat asli gugatan dan menempuh

tahapan mediasai bagi para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka tergugat/termohon dimintai persetujuan apakah bersedia melakukan persidangan secara elektronik atau tidak, jika bersedia maka tergugat membuat surat pernyataan bahwa bersedia melakukan persidangan secara elektronik.

Setelah para pihak bersedia melakukan persidangan secara elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan atau *Court calender*, mulai dari tahapan jawab-menjawab sampai tahapan putusan.

Setelah jadwal mediasi, jadwal selanjutnya pada *Court calender* yaitu jawaban dari tergugat. Jadwal selanjutnya masuk agenda replik yaitu jawaban dari jawaban tergugat yang dikirim oleh penggugat. Jadwal selanjutnya masuk agenda duplik dari tergugat.

setelah proses jawab-menjawab maka jadwal selanjutnya adalah agenda pembuktian, dengan alat bukti yang dikirimkan secara elektronik pada aplikasi *e-Court*, dan alat bukti aslimya dalam bentuk fisik bisa diserahkan ke Pengadilan pada waktu yang telah ditentukan.

Kemudian jadwal selanjutnya yakni pemeriksaan saksi, sebelumnya para pihak dimintai persutujan apakah bersedia untuk pemeriksaan saksi secara elektronik atau tidak. Apabila bersedia maka pemeriksaan saksi bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi seperti *Skype* atau *Zoom*

Kemudian jadwal selanjutnya yakni kesimpulan secara elektronik. Dan jadwal selanjutnya adalah putusan, dan tetap melalui jalur secara elektronik.

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan apakah bisa dikatakan efektif pada proses administrasi dan persidangan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari dan apakah ada memiliki kendala. Informan menyataan bahwa bisa dikatakan efektif hanya pada bagian administrasi perkara sampai tahap pemanggilan secara elektronik saja, sedangkan untuk persidangan secara elektronik tidak begitu efektif karena sebagian masyarakat tidak memahami sistem elektronik maka enggan melakukan hal tersebut. Untuk kendalanya pasti ada yaitu tidak semua masyarakat memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan *e-Court* dan sebagian masyarkat tidak memahami sistem elektronik.

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan faktor apa saja yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan oleh masyarakat di Pengadlan Agama Pelaihari. Informan menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan masyarakat yaitu pada saat Pengadilan Agama Pelaihari melakukan program sidang keliling ke beberapa desa, pada saat itulah aparatur Pengadilan mensosialisasikan berperkara melalui sistem berbasis elektronik atau *e-Court*, tahapan mensosialisasikan nya ada yang secara langsung kepada masyarakat dan ada juga mensosialisasikan nya bekerja sama dengan Kantor Desa setempat.[1]

[1] Bayu Mukti Darmawan, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi,* 26 Oktober 2020, Pukul 10.17 Wita

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Mhd. Habiburahman, S.H.I, M.Sy

Pendidikan : S2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016

Jabatan : Hakim Pratama Madya

2) Uraian

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan administrasi dan persidangan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari. Informan menyatakan bahwa sebelumnya harus mengetahui dulu bahwa *e-Court* itu memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara dan biaya nya juga murah. Untuk pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari kami mengikuti acuan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pada administrasi pendaftaran perkara, para pihak yang ingin mendaftarkan perkara nya datang ke Pengadilan Agama dan menuju ke meja PTSP (pelayanan terpadu satu pintu).

Kemudian petugas di meja PTSP tersebut menanyakan serta menawarkan para pihak apakah para pihak ingin mendaftarkan perkara nya secara manual seperti biasa atau secara elektronik atau *e-Court*, yang dijelaskan kepada para pihak apa saja keuntungan mendaftarkan perkara secara elektronik atau *e-Court* tersebut. Apabila para pihak ingin secara elektronik atau *e-Court,* kemudian para pihak di arahkan

ke meja *e-Court* untuk mendaftarkan perkara nya dan dijelaskan kembali secara rinci mengenai berperkara secara *e-Court* tersebut.

Para pihak sebelumnya harus memiliki akun *e-mail* terlebih dahulu karena hal tersebut merupakan salah satu syarat mendaftrarkan perkara secara *e-Court.* Kemudian pihak tersebut dibuatkan akun oleh petugas meja *e-Court* untuk mengunggah berkas-berkas yang diperlukan pada aplikasi *e-Court.* Setelah pendaftaran selesai maka secara otomatis pada aplikasi *e-Court* telah terhitung biaya panjar dan menerbitkan *e-SKUM*. Dan pada aplikasi *e-Court* menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya oleh para pihak. Setelah selesai melakukan pembayaran maka para pihak dinyatakan selesai dalam melakukan pendaftaran perkara, dan diberitahukan oleh petugas meja *e-Court* bahwa nanti akan dikirimkan melalui *e-mail* berupa relaas panggilan yang berisi nomor perkara, tanggal sidang, jam sidang dan nama instansi para pihak yang mendaftarkan perkara. Hal tersebut dikirimkan oleh Pengadilan melalui Jurusita kepada Penggunggat/Pemohon yang telah mendaftarkan perkara nya dan mendaftarkan *e-mail* nya pada pendaftaran tersebut.

Setelah menerima *e-mail* dari Pengadilan bagi Penggugat\Pemohon, dan menerima surat relaas panggilan panggilan bagi Tergugat\Termohon. Maka para pihak pun dapat berhadir dalam agenda Penggugat menyerahkan surat asli gugatan dan menempuh tahapan mediasai bagi para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka tergugat/termohon dimintai persetujuan apakah bersedia

berperkara melalui jalur *e-Litigasi* atau tidak, jika bersedia maka tergugat membuat surat pernyataan bahwa bersedia berperkara melalui jalur *e-Litigasi*.

Setelah para pihak bersedia berperkara melalui jalur *e-Litigasi*, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan atau *Court calender*, mulai dari tahapan jawab-menjawab sampai tahapan putusan.

Setelah jadwal mediasi, jadwal selanjutnya pada *Court calender* yaitu jawaban dari tergugat. Jadwal selanjutnya masuk agenda replik yaitu jawaban dari jawaban tergugat yang dikirim oleh penggugat. Jadwal selanjutnya masuk agenda duplik dari tergugat.

setelah proses jawab-menjawab maka jadwal selanjutnya adalah agenda pembuktian, dengan alat bukti yang dikirimkan secara elektronik pada aplikasi *e-Court*, dan alat bukti aslimya dalam bentuk fisik bisa diserahkan ke Pengadilan pada waktu yang telah ditentukan.

Kemudian jadwal selanjutnya yakni pemeriksaan saksi, sebelumnya para pihak dimintai persutujan apakah bersedia untuk pemeriksaan saksi secara elektronik atau tidak. Apabila bersedia maka pemeriksaan saksi bisa dilakukan secara elektronik melalui aplikasi seperti *Skype* atau *Zoom Cloud Meetings*.

Kemudian jadwal selanjutnya yakni kesimpulan secara elektronik. Dan jadwal selanjutnya adalah putusan, dan tetap melalui jalur secara elektronik.

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan apakah bisa dikatakan efektif pada proses administrasi dan persidangan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari dan apakah ada memiliki

kendala. Informan menyataan bahwa belum bisa dikatakan efektif karena harus melakukan sosialisasi terus mengenai hal ini dan pastinya memiliki kendala yakni masyarakat tidak semua paham teknologi dan Internet jadi tidak bisa menikmati seutuhnya keuntungan dari *e-Court.* dan juga sebenarnya *e-Court* ini dibenci oleh Advokat, karena biaya nya lebih murah daripada secara manual.

Sebenarnya Advokat diwajibkan berperkara menggunakan *e-Court*, akan tetapi kebanyakannya mereka hanya ingin berperkara secara manual agar biaya prinsipal lebih banyak, dan Pengadilan Agama Pelaihari khususnya tidak bisa memaksakan, karena dalam hal ini berbicara masalah hak.

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan faktor apa saja yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan oleh masyarakat di Pengadlan Agama Pelaihari. Informan menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan masyarakat yaitu kekreatifitasan pegawai pengadilan yang bertugas di meja PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dan di meja *e-Court* yang menawarkan terhadap *e-Court* tersebut pada saat pihak yang ingin mendaftarkan perkara nya.[2]

c. Responden 1

1) Identitas Responden

Nama : Muhammad Mursyid

Pekerjaan : Kontraktor

[2] Mhd Habiburrahman, Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2020, Pukul 15.41 Wita.

Alamat : Jl. Matah I Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

No Hp :-

2) Uraian

Pendapat responden, setelah peneliti menanyakan apakah responden mengetahui tentang adanya administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Responden menyatakan bahwa pada dasarnya tidak mengetahui adanya administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, akan tetapi pada saat ingin mendaftarkan perkara, petugas di meja PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) menawarkan produk dari Mahkamah Agung tersebut. Dengan menyatakan bahwa berperkara menggunakan sistem berbasis elektronik tersebut biaya nya lebih murah daripada berperkara secara manual atau tidak menggunakan sistem berperkara berbasis elektronik.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apakah mendaftarkan perkara nya menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court*. Responden menyatakan bahwa responden mendaftarkan perkaranya menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court* karena setelah diberikan penjelasan oleh petugas Pengadilan, responden lumayan mengerti dan memahami.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden, apakah responden melanjutkan ke tahap persidangan secara elektronik. Responden menyatakan bahwa responden tidak melanjutkan tahapan persidangan secara elektronik, tetapi melanjutkan tahapan persidangan tidak secara elektronik, karena salah satu pihak tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apa keuntungan yang responden dapatkan ketika berperkara nya melalui sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan manfaatnya yaitu biaya nya lebih murah.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apakah ada kendala dalam berperkara menggunakan sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan untuk saat ini tidak memiliki kendala karena saya lumayan memahami apa yang dijelaskan oleh petugas Pengadilan tersebut.[3]

d. Responden 2

1) Identitas Responden

Nama : Suparmin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Muhajirin No.20 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

No. Hp : 0831-5903-8934

2) Uraian

Pendapat responden, setelah peneliti menanyakan apakah responden mengetahui tentang adanya administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Responden menyatakan bahwa sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya administrasi perkara dan persidangan

[3] Muhammad Mursyid, Kontraktor, *wawancara pribadi*, 26 Oktober 2020

di Pengadilan secara elektronik, akan tetapi petugas di Pengadilan di meja PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) ada menawarkan hal tersebut kepada responden dengan menerangkan bahwa adanya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan menyarankan hal tersebut.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apakah mendaftarkan perkara nya menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court*. Responden menyatakan bahwa setelah diberikan informasi terhadap pendaftaran perkara menggunakam sistem berbasis elektronik atau *e-Court* tersebut. Responden mendaftarkan perkara ny dengan menggunakan sistem elektronik.

kemudian peneliti menanyakan kepada responden apakah responden melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap persidangan secara elektronik. responden menyatakan bahwa sebenarnya informan ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu persidangan secara elektronik. Akan tetapi dikarenakan dalam perkara ini salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan sampai tahap selanjutnya, maka kata Hakim responden tidak bisa melakukan tahapan persidangan secara elektronik karena syarat berjalan nya persidangan elektronik itu harus hadir nya para pihak dan menyetujui untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apa keuntungan yang responden dapatkan ketika berperkara nya melalui sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan bahwa keuntungan nya yaitu biaya nya lebih murah.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apakah ada kendala dalam berperkara menggunakan sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam proses pendaftaran perkara sampai tahapan selanjutnya. [4]

e. Responden 3

1) Identitas Responden

Nama : H. Abdul Muin, S.H

Pekerjaan : Advokat/Pengacara

Alamat : Jl. A. Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 Rt.05 Rw.03 samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

No Hp :-

2) Uraian

Pendapat responden, setelah peneliti menanyakan apakah responden mengetahui tentang adanya administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Responden menyatakan bahwa responden mengetahui adanya administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden, apakah responden mendaftarkan perkara nya menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court*. Responden menyatakan bahwa responden

[4] Suparmin, Wiraswasta sekaligus Pihak berperkara di Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2020, Pukul 14.12

pastinya mendaftarkan perkara nya menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court* karena responden berprofesi sebagai advokat yang merupakan suatu kewajiban mendaftarkan perkara melalui *e-Court* karena diatur pada PERMA no 1 Tahun 2019.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden, apakah responden melanjutkan ke tahap persidangan secara elektronik. Responden menyatakan bahwa tidak melanjutkan, hanya melangsungkan tahapan persidangan manual atau tidak secara elektronik, karena salah satu pihak tidak berhadir selama persidangan.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apa keuntungan yang responden dapatkan ketika berperkara nya melalui sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan bahwa keuntungan nya proses persidangan nya cepat dan biaya ringan daripada secara manual atau tidak menggunakan *e-Court*.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apakah ada kendala dalam berperkara menggunakan sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan, untuk kendalanya responden biasanya tidak melanjutkan ke tahap persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* akan tetapi ke tahapan persidangan manual, karena biaya kami jadi lebih murah disebabkan biaya transport kami berkurang.[5]

[5] Abdul Muin, Advokat/Pengacara, *wawancara pribadi*, 17 Desember 2020

f. Responden 4

1) Identitas Responden

Nama : Nunuk Yuliana

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Rombongan 18 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

No. Hp : 0882-4512-9312

2) Uraian

Pendapat responden, setelah peneliti menanyakan apakah responden mengetahui tentang adanya administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Responden menyatakan bahwa mengetahui dengan adanya hal tersebut disebabkan diberi informasi oleh petugas Pengadilan di meja pendaftaran.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden, apakah responden mendaftarkan perkara nya menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court*. Responden menyatakan bahwa responden mendaftarkan perkara nya menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court* karena disarankan oleh petugas Pengadilan di meja pendaftaran disebabkan responden lumayan memahami teknologi.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden, apakah responden melanjutkan ke tahap persidangan secara elektronik. Responden menyatakan bahwa tidak melanjutkan tahapan persidangan elektronik, akan tetapi melanjutkan tahapan persidangan secara

manual. Karena salah satu pihak tidak bersedia menempuh persidangan secara elektronik.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apa keuntungan yang responden dapatkan ketika berperkara nya melalui sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan bahwa keuntungan nya biaya nya lebih murah daripada tidak menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court* berdasarkan informasi dari petugas Pengadilan.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apakah ada kendala dalam berperkara menggunakan sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan bahwa kendala nya yaitu jaringan, karena tempat tinggal responden jauh dari perkotaan sehingga sering terjadi gangguan bahkan tidak bisa digunakan.[6]

g. Responden 5

1) Identitas Responden

Nama : Faizah

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Lambung Mangkurat, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

No. Hp : 0822-5543-2067

[6] Nunuk Yuliana, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi,* 10 Januari 2020

2) Uraian

Pendapat responden, setelah peneliti menanyakan apakah responden mengetahui tentang adanya administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Responden menyatakan bahwa sebelumnya tidak mengetahui, seteleh diberi penjelasan tentang hal tersebut oleh petugas Pengadilan di meja pendaftaran perkara maka responden mengetahui nya.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden, apakah responden mendaftarkan perkara nya menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court*. Responden menyatakan bahwa responden mendaftarkan perkara nya menggunakan sistem berbasis elektronik atas dasar penjelasan dari petugas Pengadilan dan juga responden lumayan mengetahui dengan teknologi.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden, apakah responden melanjutkan ke tahap persidangan secara elektronik. Responden menyatakan bahwa tidak melanjutkan tahapan persidangan elektronik, akan tetapi melanjutkan tahapan persidangan secara manual. Karena salah satu pihak tidak bersedia menempuh persidangan secara elektronik.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apa keuntungan yang responden dapatkan ketika berperkara nya melalui sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan bahwa keuntungan nya berdasarkan penjelasan dari petugas Pengadilan yaitu

biaya nya lebih murah daripada tidak menggunakan sistem berbasis elektronik atau *e-Court* berdasarkan informasi dari petugas Pengadilan.

Kemudian peneliti menanyakan kepada responden apakah ada kendala dalam berperkara menggunakan sistem elektronik atau *e-Court.* Responden menyatakan bahwa kendala nya yaitu masalah jaringan yang terkadang gangguan dan bahkan hilang, karena belum terakses nya semua jaringan dibeberapa tempat.[7]

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari dan faktor yang membuat masyarakat banyak menggunakan *e-Court* sehingga dapat mempermudah memahaminya sebagai berikut:

[7] Faizah, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi,* 26 Desember 2020

No	Nama Informan (Pegawai Pengadilan)	Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan secara *e-Court*	Faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan masyarakat
1.	Bayu Mukti Darmawan	● Pihak harus memiliki *e-mail* agar bisa mendaftarkan perkara ● Pihak dibuatkan akun untuk login ke aplikasi *e-Court* dan mengirim dokumen yang diperlukan ● Pihak membayar panjar yang telah ditentukan pada aplikasi *e-Court* ● Pihak akan dikirimkan relaas panggilan melalui *e-mail* ● Pihak datang ke Pengadilan sesuai jadwal pada relaas panggilan ● Pihak membawa dokumen asli, setelah itu mediasi ● Apabila para pihak setuju *e-Litigasi* maka membuat surat pernyataan ● Majelis hakim membuat *court*	● Adanya sidang keliling sekaligus Sosialisasi ● Sosialisasi serta bekerja sama dengan beberapa Kantor Desa Kabupaten Tanah Laut

		calender ● Agenda selanjutnya jawab-menjawab secara elektronik (jawaban, replik, duplik) ● Agenda selanjutnya pembuktian, alat bukti asli dibawa ke Pengadilan ● Agenda selanjutnya pemeriksaan saksi secara elektronik apabila bersedia ● Agenda selanjutnya kesimpulan para pihak secara elektronik ● Dan putusan secara elektronik	
2.	Mhd. Habiburrahman	● Pihak harus memiliki *e-mail* agar bisa mendaftarkan perkara ● Pihak dibuatkan akun untuk login ke aplikasi *e-Court* dan mengirim dokumen yang diperlukan ● Pihak membayar panjar yang telah ditentukan pada aplikasi *e-Court* ● Pihak akan dikirimkan relaas	● Kreatifitas petugas bagian PTSP dalam menawarkan hal tersebut

		panggilan melalui *e-mail* ● Pihak datang ke Pengadilan sesuai jadwal pada relaas panggilan ● Pihak membawa dokumen asli, setelah itu mediasi ● Apabila para pihak setuju *e-Litigasi* maka membuat surat pernyataan ● Majelis hakim membuat *court calender* ● Agenda selanjutnya jawab-menjawab secara elektronik (jawaban, replik, duplik) ● Agenda selanjutnya pembuktian, alat bukti asli dibawa ke Pengadilan ● Agenda selanjutnya pemeriksaan saksi secara elektronik apabila bersedia ● Agenda selanjutnya kesimpulan para pihak secara elektronik ● Dan putusan secara elektronik	

No	Nama Responden	Mengetahui administrasi perkara dan persidangan secara elektronik	Mendaftarkan perkara menggunakan sistem elektronik atau *e-Court*	Melanjutkan sampai tahapan persidangan secara elektronik	Keuntungan berperkara menggunakan sistem elektronik atau *e-Court*	Kendala berperkara menggunakan sistem elektronik atau *e-Court*
1.	M. Mursyid	Ya	Ya	Tidak	Ada	Tidak ada
2.	Suparmin	Ya	Ya	Tidak	Ada	Tidak ada
3.	H. Abd. Muin, S.H	Ya	Ya	Tidak	Ada	Ada
4.	Nunuk Yuliana	Ya	Ya	Tidak	Ada	Ada
5.	Faizah	Ya	Ya	Tidak	Ada	Ada

B. Analisis Data

Dari kedua informan yakni Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Pelaihari sepakat mengenai administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dijalankan harus sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Dengan adanya aturan mengenai administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka seluruh Pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama Pelaihari dapat melaksnakan dan menangani perkara dengan menggunakan sistem elektronik atau *e-Court*.

Adapun mengenai dasar hukum, kedua Informan yakni Hakim dan Panitera sependapat bahwa dasar hukumnya yaitu pada dasarnya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 kemudian tidak berlaku lagi dengan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan menambahkan persidangan secara elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terdiri dari 8 bab dan 39 pasal.[8] dan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menjadi acuan bagi tiap-tiap Instansi Pengadilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Pelaihari dalam pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik atau *e-Court*.[9]

Dalam pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik, didalamnya terdapat beberapa tahapan, yang pertama yaitu tahapan pendaftaran perkara. pada tahapan ini pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring *on-line*, melalui aplikasi *e-Court* yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui *web browser*.

Pengguna Melakukan login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan. pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk *Pdf* atau *word*. Setelah tahap tersebut Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran *on-line* (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya, Pengguna terdaftar meng-*upload* dokumen gugatan/permohonan dan setelah meng-*uploud* dokumen akan mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM).[10]

Tahapan kedua yaitu pembayaran. Pada tahapan pembayaran secara elektronik dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual (*virtual account*) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti *sms banking, internet banking dan mobile banking.*

[8] Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019

[9] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

[10] Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan Di Indonesia,* (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), hlm. 125

Setelah pembayaran yang dilakukan, gugatan/permohonan tersebut akan muncul pada sistem *e-Court* di pengadilan yang akan dituju. Petugas yang ditunjuk akan memverifikasi data, menginput data *e-Court* pada sistem SIPP.[11]

Tahapan yang ketiga yaitu pemanggilan. Pada tahapan pemanggilan secara elektronik, setelah pihak sudah melakukan pembayaran dan sudah diveririfikasi datanya, maka kepada pengguna terdaftar dilakukan pemanggilan secara elektronik yang dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual pada saat tergugat hadir, pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan Apakah setuju dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.[12]

Tahapan ke empat yaitu persidangan. Pada tahapan persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak memerlukan untuk tatap muka. Namun demikian, meskipun dikatakan sebagai persidangan elektronik, tetapi kenyataannya terdapat titik-titik acara tertentu yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak berperkara.

[11] Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018, hlm. 48

[12] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), hlm. 8

Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruang sidang dalam hal pemeriksaan dokumen dan Ketua Majelis memberikan penjelasan tentang hal apa saja yang harus dilakukan para pihak terkait persidangan secara elektroni guna memberikan kemudahan pemahaman dan kelancaran jalannya persidangan secara elektronik. Apabila tergugat bersedia maka membuat surat persetujuan untuk melakukan persidangan secara elektronik.[13]

Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka Hakim menunda persidangan untuk memanggil tergugat kedua kalinya. Jika tergugat hadir, maka Majelis Hakim akan mendamaikan pihak agar menyelesaikan perkara secara damai dengan mencabut gugatan. Apabila tidak bisa didamaikan maka persidangan akan dilanjutkan. Apabila tergugat bersedia melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara elektronik, dan apabila tidak bersedia maka persidangan dilakukan secara manual.

Dalam persidangan secara elektronik terdapat *court calender* atau agenda persidangan, hal ini dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwal kan secara teratur.[14]

Dalam proses jawab menjawab, Hakim/Ketua Majelis membuka sidang kemudian meneliti dokumen elektronik yang disampaikan penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Jika mediasi telah dilakukan, maka sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati, para pihak melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverifikasi oleh Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim meneruskan jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Begitu pula

[13] Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Op. Cit*, hlm. 130
[14] *Ibid,* hlm. 135

selanjutnya pada tahapan *replik* dan *duplik* yang semua itu disampaikan dalam bentuk *pdf* atau *rtv/doc*.[15]

pada tahapan pembuktian, pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab jinawab yang telah dilalui. Urgensi kehadiran pada pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi Majelis Hakim, akan tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada atau tidaknya bukti asli dari alat bukti.[16]

Dalam proses pemeriksaan saksi/ahli pada persidangan secara elektronik dilakukan secara langsung dalam persidangan acara pembuktian sesuai dengan hukum acara berlaku. Namun dapat juga dilakukan jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.[17]

Dalam proses putusan dalam persidangan secara elektronik Sistem *e-Court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-Court* berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan *e-Court*. Pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan. Majelis Hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua Majelis mempunyai tanggung jawab untuk meng-*uploud* putusan tersebut pada data SIPP. Kemudian Panitera Pengganti mempunyai tugas mencetak salinam putusan untuk ditanda tangani oleh Panitera, kemudian Panitera Pengganti mempunyai tugas

[15] Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 88

[16] Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Op. Cit*, hlm. 137

[17] SK KMA Nomor 129 tahun 2019 angka 5 huruf (c)

mencetak Salinan putusan tersebut di-*uploud* ke *e-Court* dan selanjutnya putusan dikirim dalam bentuk *pdf* kepada para pihak berperkara, sesuai alamat domisili elektroniknya.

Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronikmenjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 (empat belas) hari sejak salinam putusan tersebut disampaikan.[18]

Adapun mengenai pelaksanaan administrasi dan persidangan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari, kedua Informan yakni Hakim dan Panitera sependapat bahwa dalam mengenai pelaksanaan tersebut tetap harus mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, akan tetapi dalam hal ini kebanyakan terjadi hanya sampai pada tahapan pemanggilan secara elektronik, tidak lanjut sampai pada tahapan persidangan secara elektronik yang disebabkan beberapa kendala. Informan sebagai Hakim berpendapat, apabila yang berperkara nya berprofesi sebagai advokat/pengacara maka mereka membenci persidangan secara elektronik ini. Karena biaya nya lebih murah daripada persidangan secara manual. Dan apabila yang berperkara adalah masyarakat, maka kedua Informan yakni Hakim dan Panitera sependapat bahwa apabila yang berperkara nya masyarakat, kebanyakan nya mereka tidak begitu memahami tentang sistem berbasis elektronik, maka mereka berperkara menggunakan sistem manual.

Setelah melihat berbagai pendapat dari kedua Informan yakni Hakim dan Panitera mengenai pelaksanaan administrasi dan persidangan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari, penulis menyikapi bahwa Pengadilan Pelaihari

[18] Amran Suadi, *Op. Cit*, hlm. 140

menerapkan aturan dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik.

Tabel 4.1

Berikut data laporan perkara yang menggunakan *e-Court* pada Tahun 2019:

Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Gugat	108
Cerai Talak	45
Dispensasi Nikah	52
Harta Bersama	5
Penetapan Ahli Waris	9
Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah	73
Jumlah	292

Tabel 4.2

Berikut data laporan perkara yang tidak menggunakan *e-Court* pada Tahun 2019:

Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Gugat	628
Cerai Talak	210
Dispensasi Nikah	66
Harta Bersama	7
Izin Poligami	2
Lain-Lain	315
Penetapan Ahli Waris	11
Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah	174
Penguasaan Anak	3
Perwalian	11
Wali Adhol	3
Jumlah	1430

Berdasarkan data di atas, perbandingan antara perkara yang menggunakan *e-Court* dan yang tidak sangat jauh perbedaannya, yakni lebih banyak yang tidak menggunakan *e-Court*. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa masih belum efektifnya administrasi dan persidangan secara elektronik atau *e-Court* ini, maka dari itu hal ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Pengadilan agar dapat meningkatkan sistem peradilan berbasis elektronik agar dapat memudahkan dan melancarkan para pihak dalam berperkara.

Adapun mengenai faktor apa saja yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan masyarakat di Pengadilan Agama Pelaihari, kedua Informan berbeda pendapat dalam hal ini. Informan pertama sebagai Panitera berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan adalah pada saat Pengadilan Agama Pelaihari melakukan sidang keliling ke beberapa desa, maka pada saat itu juga aparat Pengadilan Agama Pelaihari melakukan sosialisasi terhadap *e-Court* tersebut, dengan mensosialisasikan nya langsung kepada masyarakat dan juga bekerja sama dengan Kantor Desa setempat. Sedangkan Informan kedua sebagai Hakim berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan adalah karena kekreatifan petugas di meja PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dalam menawarkan *e-Court* tersebut.

Untuk pendapat kedua Informan penulis sepakat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari dapat mensosialisasikan *e-Court* ini, baik itu mensosialisasikannya ke beberapa Desa di Kabupaten Tanah Laut, maupun secara langsung kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya. Karena *e-Court* ini sangat menguntungkan bagi para pihak yang menggunakannya, baik dari segi biaya maupun waktu.

Dari pemaparan responden diatas, dijelaskan bahwa responden sudah memahami tentang administrasi dan persidangan secara *e-Court* di Pengadilan

Agama. Akan tetapi hanya menjalankan administrasi perkara sampai pada tahapan pemanggilan secara elektronik saja, disebabkan karena pihak lawan tidak bersedia melanjutkan persidangan secara elektronik dan pihak lawan tidak hadir dalam persidangan. Persidangan secara elektronik dapat dijalankan apabila adanya persetujuan pihak untuk menjalankannya. Maka responden mendapatkan manfaat berperkara menggunakan sistem elektronik yaitu berperkara dengan biaya murah.